



Cyber warfare dalam Konflik Modern: Analisis Serangan *Stuxnet* pada Fasilitas Nuklir Iran

Arianto

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Indonesia

Alamat: Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90245

Korespondensi penulis: ariantoparri1@gmail.com

Abstract. *Stuxnet is one of the first politically motivated cyberattacks in history. This attack targeted Iran's nuclear facility in Natanz, causing significant setbacks in the country's nuclear program. Iran accused the West, particularly NATO, of orchestrating the attack. Many believe that the United States and Israel were behind it. This paper aims to analyze how Stuxnet impacted Iran and the international community, as well as how cyber warfare has emerged as a new domain of conflict. The method used in this paper is qualitative descriptive through library research. The data used in this study are sourced from books, journals, news articles, and credible, relevant websites. The findings indicate that Stuxnet had a severe impact on Iran and the geopolitical situation at the time. It also highlighted the vulnerabilities of the digital world and their real-world consequences. Furthermore, Stuxnet demonstrated how cyber warfare has emerged as a new domain in modern conflict.*

Keywords: *Cyber warfare, Stuxnet, modern conflict, cyberspace*

Abstrak. *Stuxnet* adalah salah satu serangan siber dengan motif politik pertama yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Serangan ini menargetkan fasilitas nuklir Iran di Natanz. Serangan ini membuat Iran mengalami kendala dalam proyek nuklir mereka. Iran menuduh pihak barat terutama NATO sebagai dalang serangan ini. Berbagai pihak meyakini bahwa dalang serangan ini adalah Amerika Serikat dan Israel. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *Stuxnet* memberikan dampak bagi Iran dan dunia internasional serta bagaimana *Cyber warfare* menjadi perbincangan sebagai domain konflik baru. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan *library research*. Data-data yang dipakai dalam tulisan ini bersumber dari buku, jurnal, berita, dan website kredibel yang relevan. Hasil yang berhasil ditemukan adalah *Stuxnet* memberikan dampak fatal bagi Iran dan juga situasi geopolitik saat itu. *Stuxnet* juga memperlihatkan kerentanan dunia digital yang bisa berdampak ke dunia nyata. *Stuxnet* juga memperlihatkan bagaimana *Cyber Warfare* muncul sebagai domain baru dalam konflik modern.

Kata kunci: Perang siber, *Stuxnet*, konflik moderen, dunia digital

1. LATAR BELAKANG

Internet atau dunia digital merupakan penemuan penting yang menciptakan ruang baru bagi setiap orang untuk berinteraksi satu sama lain didalamnya. Internet tidak hanya menciptakan ruang baru bagi publik umum namun juga bagi entitas pemerintah untuk melakukan berbagai kepentingannya, termasuk kepentingan keamanan dan militernya. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi digital yang pesat saat ini, bentuk-bentuk konflik antarnegara mengalami transformasi signifikan. Konflik tidak lagi terbatas pada pertempuran fisik yang melibatkan kekuatan militer konvensional, tetapi telah bergeser ke medan perang baru yang tidak kasat mata, seperti ruang siber. *Cyber warfare* atau perang siber kini menjadi

salah satu instrumen strategis yang digunakan oleh negara-negara untuk mencapai kepentingan politik dan keamanannya, tanpa harus memicu konflik bersenjata yang terbuka.

Perang di era modern telah mengalami perubahan sifat dan taktik, alutsista dan peralatan moder dengan penggunaan sistem yang canggih telah memperkuat sistem pertahanan dan menjadi sulit ditembus. Namun, perang siber muncul sebagai alternatif untuk menembus pertahanan negara, karena pertahanan terhadap serangan siber sejauh ini masih minim dan belum kuat (Borah, 2015). Di era modern saat ini ruang siber merupakan salah satu bagian vital bagi suatu negara, minimnya pertahanan dan perlindungan dari serangan siber membuat suatu negara menjadi rentan terhadap serangan dari musuhnya.

Salah satu serangan siber yang pertama kali tercatat dalam sejarah adalah serangan *Stuxnet*, *Stuxnet* adalah *worm* (virus) komputer yang sangat rumit dan canggih yang menyerang fasilitas pengayaan nuklir (*Nuclear Enrichment Facility*) milik Iran pada tahun 2010 (EBSCO, 2023). Serangan ini didesain secara spesifik untuk menargetkan sistem pengendali industri (*Industrial Control Systems/ICS*) yang mengatur operasi centrifuge di fasilitas nuklir Natanz milik Iran. *Stuxnet* memanfaatkan beberapa *zero-day exploits* dan menyebar secara diam-diam melalui perangkat USB serta jaringan lokal. Meskipun tidak secara langsung menghancurkan fasilitas secara total, serangan ini berhasil memperlambat program pengayaan uranium Iran selama berbulan-bulan.

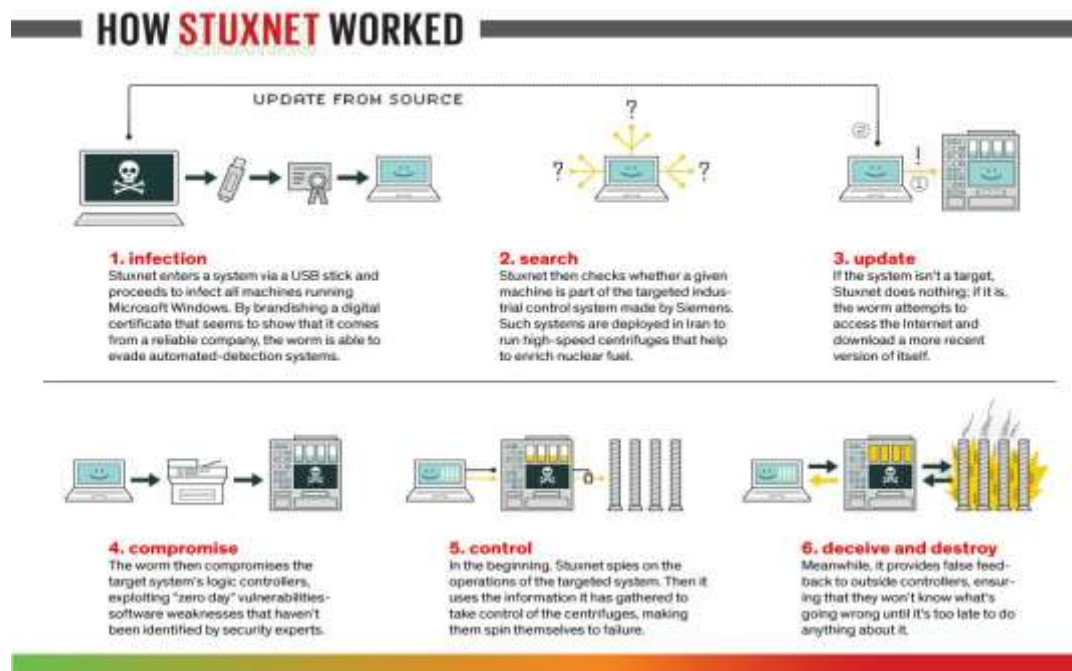


Figure 1. Ilustrasi cara kerja *Stuxnet*

Source: <https://spectrum.ieee.org/the-real-story-of-Stuxnet>

Sejak ditemukan oleh perusahaan keamanan siber di Belarusia pada tahun 2010 Para peneliti telah mempelajarinya secara intensif. Mereka meyakini bahwa *Stuxnet* telah menyebar selama beberapa bulan sebelum ditemukan dan meyakini bahwa virus tersebut telah berhasil menginfeksi target yang ditujunya (Chen & Abu-Nimeh, 2011). Kompleksitas teknis dan presisi target yang ditunjukkan oleh *Stuxnet* menjadikannya sebagai salah satu senjata digital pertama yang dikenal mampu menyebabkan kerusakan fisik di dunia nyata, sehingga memicu kekhawatiran global tentang dimulainya era baru dalam konflik siber antarnegara. Selain itu serangan ini juga memperlihatkan lemahnya pertahanan infrastruktur kritis terhadap ancaman siber.

Stuxnet telah memperlihatkan fakta bahwa malware tidak terbatas pada komputer. Malware dapat memengaruhi infrastruktur fisik penting, yang sebagian besar dikendalikan oleh perangkat lunak. Hal ini menyiratkan bahwa ancaman siber dapat meluas ke kehidupan nyata (Chen & Abu-Nimeh, 2011). Serangan *Stuxnet* menunjukkan bahwa malware tidak lagi terbatas pada sistem digital, melainkan dapat digunakan untuk menyerang infrastruktur fisik yang dikendalikan oleh perangkat lunak. Hal ini menandai pergeseran signifikan dalam lanskap keamanan, di mana ancaman siber berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap kestabilan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Ketergantungan pada sistem otomatisasi industri menjadikan infrastruktur vital semakin rentan terhadap serangan siber, sehingga mendorong perlunya formulasi kebijakan pertahanan siber yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika ancaman digital yang terus berkembang. Oleh karena itu diperlukan penelitian tentang bagaimana *cyber warfare* pertama kali muncul sebagai ancaman atau ranah baru dalam arena kontestasi geopolitik dan arena untuk meraih kepentingan nasional suatu negara.

2. KAJIAN TEORITIS

Cyberspace

Istilah '*Cyberspace*' pertama kali muncul setelah dicetuskan oleh William Gibson di tahun 1982 dalam cerita pendeknya "*Burning Chrome*" yang merujuk pada realitas virtual yang dihasilkan oleh komputer (Fourkas, 2004). Gagasan Gibson kemudian dipopulerkan lebih luas dalam novel fiksi ilmiahnya *Neuromancer* tahun 1984, yang menggambarkan *cyberspace* sebagai lanskap digital tempat manusia dapat berinteraksi secara langsung dengan sistem komputer melalui antarmuka saraf. Meskipun awalnya bersifat imajinatif, konsep ini berkembang menjadi kerangka pemikiran awal mengenai dunia digital sebagai ruang eksistensi tersendiri. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan internet, istilah

cyberspace mulai diadopsi secara lebih luas oleh ilmuwan dan praktisi keamanan, untuk menggambarkan ruang virtual yang terbentuk oleh jaringan komputer global bukan sekadar metafora fiksi, tetapi sebagai domain strategis yang nyata dan krusial dalam dinamika global kontemporer (Deibert, 2013).

Cyberspace secara umum dapat dipahami sebagai ruang virtual atau ruang digital yang terbentuk oleh jaringan komputer, sistem komunikasi, dan data-data digital yang saling terhubung secara global. *Cyberspace* adalah domain buatan manusia (*man-made*) yang tercipta saat satu komputer terhubung dengan komputer lainnya dan juga dengan perangkat-perangkat lainnya (Libicki, 2007). Ruang ini tidak memiliki bentuk fisik, namun memiliki struktur yang kompleks yang mencakup lapisan perangkat keras, perangkat lunak, dan identitas digital. Karena sifatnya yang abstrak dan tidak terbatas secara geografis, *cyberspace* telah menjadi ruang multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari komunikasi sosial, aktivitas ekonomi, hingga operasi militer. Interaksi yang terjadi dalam ruang ini tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada norma sosial, hukum, dan kebijakan yang mengaturnya. Menurut Kuehl dalam (Kramer, dkk., 2009), *cyberspace* terdiri dari tiga lapisan utama yaitu *physical layer* yang meliputi perangkat keras seperti kabel, server, dan satelit, *logical layer* yang berisi protokol dan sistem operasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran data, dan *cyber-persona layer* yaitu identitas digital pengguna yang berinteraksi di ruang siber. Ketiga lapisan ini saling berinteraksi secara dinamis, membentuk ekosistem yang kompleks dan rentan terhadap berbagai bentuk ancaman. Dalam konteks keamanan, *cyberspace* tidak lagi sekadar menjadi media komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi domain strategis yang diperebutkan oleh aktor negara dan non-negara.

Cyber warfare

Cyber warfare/Cyber War, atau perang siber, secara umum merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh aktor negara atau non-negara untuk menyerang sistem digital pihak lain guna mencapai tujuan politik, ekonomi, atau militer. Menurut Richard A. Clarke dan Robert Knake dalam buku “*Cyber War The Next Threat to National Security and What to Do About It*”, *cyber warfare* dapat didefinisikan sebagai “*actions by a nation-state to penetrate another nation’s computers or networks for the purposes of causing damage or disruption*” (Clarke & Knake, 2010). Definisi ini mencerminkan bagaimana *cyber warfare* bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas. Dalam praktiknya, serangan siber dapat mencakup berbagai bentuk aksi seperti

peretasan terhadap sistem pertahanan, penyebaran malware untuk merusak infrastruktur penting, hingga kampanye disinformasi yang bertujuan mengguncang stabilitas politik suatu negara. Keunikan dari *cyber warfare* adalah kemampuannya untuk dilakukan secara tersembunyi, lintas batas, dan sering kali tanpa meninggalkan jejak langsung yang dapat dengan mudah diatribusikan kepada pelaku. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam hukum internasional dan keamanan nasional, karena negara korban kerap kali kesulitan untuk membuktikan dengan pasti siapa pelakunya dan meresponsnya dalam kerangka hukum yang berlaku.

James Green dalam buku "*Cyber Warfare A Multidisciplinary Analysis*" menjelaskan bagaimana dalam lintas berbagai disiplin ilmu belum ada definisi umum yang disepakati secara bersama tentang apa itu "*cyber warfare*". Istilah *cyber warfare* masih diperdebatkan karena batasnya tidak jelas, terutama jika dibandingkan dengan konsep lain seperti *cyber-terrorism*, *cyber espionage*, atau *cybercrime*. Beberapa ahli bahkan menganggap istilah ini kurang tepat, karena serangan siber berskala besar yang pernah terjadi seperti di Estonia dan Georgia umumnya bersifat terbatas, tidak menyebabkan kerusakan fisik besar, dan tidak memenuhi definisi umum tentang perang. Bagi sebagian pihak, ancaman siber di tingkat internasional justru sering dibesar-besarkan, sehingga penggunaan istilah *cyber war* dianggap terlalu dramatis (Green, 2015). Meskipun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang baru dalam konflik modern yang memungkinkan negara atau aktor non-negara untuk melakukan serangan strategis tanpa keterlibatan militer secara langsung. Banyak ahli sepakat bahwa meskipun belum memenuhi syarat sebagai perang konvensional, serangan siber dapat memiliki dampak politik, ekonomi, dan keamanan yang sebanding dengan aksi militer tradisional. Oleh karena itu, kendati istilah *cyber warfare* masih mengundang perdebatan, banyak kalangan mulai menggunakannya untuk menggambarkan bentuk-bentuk agresi digital yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, dan sering kali didorong oleh kepentingan geopolitik tertentu.

Definisi lain dari *cyber warfare* dapat kita lihat didalam buku "*Introduction To Cyberwarfare A Multidisciplinary Approach*" oleh Paula Shakarian dkk. Dalam buku ini *cyber warfare* didefinisikan sebagai berikut: "*Cyber war is an extension of policy by actions taken in cyber space by state or nonstate actors that either constitute a serious threat to a nation's security or are conducted in response to a perceived threat against a nation's security*" (Shakarian et.al, 2013). Definisi ini memperjelas batasan *cyber warfare* sebagai sebuah tindakan yang dilakukan didalam ruang siber sebagai perpanjangan kebijakan yang dilakukan oleh aktor negara atau aktor non-negara yang memiliki ancaman serius bagi

keamanan suatu negara. Definisi ini juga memperjelas bagaimana tindakan satu atau dua orang kriminal di dunia siber seperti peretasan website atau sejenisnya tidak dikategorikan sebagai *cyber warfare*. Selain itu definisi ini juga memperluas pemahaman tentang cyber warfare sebagai bagian dari dinamika politik dan keamanan nasional, di mana tindakan di ruang siber tidak selalu harus bersifat ofensif, tetapi juga bisa menjadi respons terhadap ancaman yang dirasakan. Hal ini menempatkan cyber warfare dalam kerangka strategis yang serupa dengan doktrin militer konvensional, di mana serangan siber diposisikan sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Dengan demikian, ruang siber menjadi arena baru dalam konflik internasional, yang memungkinkan negara atau aktor non-negara untuk mengejar tujuan geopolitik melalui serangan digital yang dapat bersifat preventif, represif, atau bahkan pre-emptive.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana *library research* dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan demi memahami konsep *cyber warfare* dan relevansi *Stuxnet*. Dengan *library research* informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara menyeluruh dari berbagai sumber yang tersedia. Berdasarkan *Zed Library Research* adalah rangkaian aktifitas atau tindakan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data-data pustaka, membaca, serta mencatat dan mengolah data-data tersebut (Zed, 2008). Data-data yang digunakan dalam artikel ini dominan berasal dari perpustakaan dan internet seperti buku, jurnal, dokumen resmi, dan lain-lain. Artikel ini juga turut menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur penelitian terdahulu dan berita resmi yang relevan dengan *cyber warfare* dan *Stuxnet*.

Setelah menemukan data-data yang diperlukan penulis lalu mengolah data-data yang tersedia dengan cermat. Penulis lalu menjelaskan mengenai sejarah konsep *cyber warfare* dan studi kasus *Stuxnet*, mulai dari sejarah, latar belakang, rumusan masalah, dan pembahasan untuk menjawab relevansi mengenai *cyber warfare* dan *Stuxnet*. Setelah itu data-data dan hasil yang ada diverifikasi dan di-identifikasi guna dilakukan analisis secara menyeluruh dan sistematis, yang mana hasil akhirnya disusun dalam artikel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Serangan Terhadap Fasilitas Nuklir Iran

Telah menjadi rahasia umum bahwa masalah yang paling mendesak di masyarakat dunia adalah program nuklir Iran yang masih belum jelas, masalah ini dibahas secara aktif dalam pertemuan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) terutama dalam periode 2006 hingga 2008 (Musakhanov, 2023). Berbagai pihak meminta dan mendesak Iran untuk menghentikan pengembangan program nuklir mereka atas dasar kekhawatiran program nuklir Iran akan meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Namun Iran mengabaikan permintaan penghentian ini meskipun telah ditawarkan paket insentif berupa penghentian sanksi atas Iran dari negara-negara barat (Guardian, 2008). Tindakan Iran ini membuat negara-negara barat terutama Amerika Serikat dan sekutunya di timur-tengah yaitu Israel, menjadi resah dan membuat ketegangan di timur-tengah semakin meningkat. Untuk menjawab kegelisahan ini Amerika Serikat dan Israel secara rahasia mempersiapkan rencana preventif untuk mencegah Iran mengembangkan kemampuan nuklirnya lebih jauh. Penggunaan senjata *cyber warfare* terbaru pun menjadi komponen utama dalam rencana ini, dimana *Stuxnet* sebuah virus ‘worm’ terbaru digunakan untuk merusak dan menghambat perkembangan nuklir Iran (Musakhanov, 2023).

Virus *Stuxnet* pertama kali ditemukan pada 2010, dimana pada tanggal 17 Juni tahun itu suatu perusahaan keamanan siber di Belarusia bernama VirusBlok-Ada menerima sebuah email dari klien mereka di Iran, dimana komputer milik klien ini mengalami masalah yaitu terus menerus melakukan ‘reboot’ dan tidak bisa digunakan secara normal. Masalah pada komputer milik klien di Iran ini pun disediliki dan hasilnya ditemukan sebuah virus perangkat lunak berbahaya (*malware*) yang kemudian diberi nama “*Stuxnet*” oleh penyelidik forensik yang menanganinya berdasarkan nama file yang ada di dalam kode *malware* itu (Lindsay, 2013). Meskipun pertama kali ditemukan pada 2010, banyak pihak yang berpendapat dan percaya bahwa pengembangan virus *Stuxnet* telah dilakukan sejak lama. Ahli-ahli komputer mendeskripsikan *Stuxnet* sebagai ‘program jahat terancang secara teknologi yang pernah dikembangkan untuk serangan dengan target spesifik sepanjang masa’. Tujuan utama *Stuxnet* bukanlah pencurian informasi sensitif atau gangguan jaringan komputer, melainkan misi rahasia untuk menyabotase program nuklir Iran, khususnya fasilitas pengayaan uranium di Natanz (Zhuk, 2023). Kecanggihan *Stuxnet* melampaui teknologi serupa yang ada pada jamannya, *malware* serupa tidak ada yang memiliki daya rusak dan kemampuan menyebar sebaik *Stuxnet*. Kecanggihan *Stuxnet* membuat banyak pihak meyakini bahwa *Stuxnet* adalah proyek dengan dukungan satu negara atau lebih. Berdasarkan kode *Stuxnet*, para ahli

berspekulasi tentang pembuatnya dan tujuannya. Kecanggihannya menunjukkan bahwa pembuatnya memiliki pengetahuan terperinci tentang targetnya dan akses ke sumber daya yang sangat besar, mungkin dengan dukungan pemerintah, pilihan targetnya juga menunjukkan adanya motif politik (Chen & Abu-Nimeh, 2011). Meskipun saat itu belum ada yang tau pasti negara mana yang ada dibalik *Stuxnet*, berdasarkan motif yang tersedia banyak pihak termasuk Iran yang menduga bahwa aktor dibalik *Stuxnet* adalah pihak barat terutama NATO.

Serangan *Stuxnet* membuat situasi politik internal Iran menjadi berantakan, dimana serangan ini mencederai reputasi pemerintahan saat itu yang tidak bisa melindungi aset vital negara dari serangan siber pihak eksternal. Situasi ini diperparah karena Iran belum mengetahui dengan jelas dan pasti siapa yang menyerang mereka. Untuk menghindari kemarahan dari publik, pemerintah Iran menyatakan bahwa komputer yang terinfeksi *Stuxnet* hanyalah komputer pribadi yang tidak terhubung dengan fasilitas utama nuklir, selain itu Iran juga menuduh pihak barat dan NATO sebagai dalang serangan *Stuxnet* (Baezner & Robin, 2017). Kejadian ini memaksa Iran untuk meningkatkan keamanan *cyberspace* mereka dan menyiapkan respon untuk menghadapi ancaman serupa di masa depan. Iran kemudian meminta organisasi internasional seperti PBB dan Badan Tenaga Atom Internasional untuk meningkatkan kontrol mereka. IAEA mulai menyelidiki dan menganalisis serangan tersebut untuk menentukan sumber dan implikasinya terhadap keselamatan nuklir. Selain itu, dalam pernyataan bersama, IAEA dan Iran telah sepakat untuk mengizinkan inspektur melakukan inspeksi bersama yang lebih ketat, meskipun ketentuan khusus tentang apa artinya itu tidak diketahui dengan pasti (Musakhanov, 2023). *Stuxnet* membuat ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel semakin meningkat, yang membuat situasi di timur-tengah saat itu menjadi tegang. Serangan ini memperlihatkan bagaimana serangan yang dilakukan lewat *cyberspace* dapat mempengaruhi aspek dunia nyata bahkan objek vital suatu negara yang dilindungi dengan ketat dapat diserang tanpa diketahui dengan pasti siapa pihak dibalik serangan itu.

Serangan *Stuxnet* berhasil menghambat Iran dalam proses pengembangan fasilitas nuklir mereka. Terdapat indikasi bahwa *Stuxnet* hanya menargetkan fasilitas industri dengan tata letak yang sama yang digunakan oleh fasilitas pengayaan nuklir Iran, meskipun begitu terdapat laporan bahwa *Stuxnet* menyebar hingga ke 22 jaringan industri diluar Iran termasuk diantaranya India, Pakistan, hingga Amerika Serikat (Pandrekar & Moore, 2018). Penundaan Iran dalam kemampuannya untuk mengembangkan fasilitas nuklirnya memberikan sedikit ketenangan bagi Israel. Dalam skala internasional *Stuxnet* memperlihatkan bahwa dengan

sumber daya yang memadai siapa pun bisa untuk membangun alat siber ofensif yang sangat canggih dan meluncurkan serangan secara rahasia tanpa diketahui. Hal ini membuat negara-negara di dunia sadar bahwa keamanan infrastruktur *cyberspace* adalah hal yang penting dan perlu adanya tindakan antisipasi agar serangan seperti *Stuxnet* tidak terjadi. Beberapa negara, seperti Iran, berinvestasi dalam keamanan siber, atau membentuk unit siber militer dan/atau pusat-pusat siber untuk memperkuat kapabilitas mereka dalam menghadapi kemungkinan perang siber yang akan datang (Baezner & Robin, 2017). Serangan *Stuxnet* menjadi pendorong negara-negara lain untuk melakukan eskalasi kapasitas dan infrastruktur siber mereka mengingat dampak besar yang bisa ditimbulkan oleh aktifitas di *cyberspace*.

Cyber Warfare Sebagai Domain Konflik Baru

Serangan *Stuxnet* pada fasilitas nuklir Iran pada tahun 2010 menandai tonggak penting dalam evolusi konflik modern. Berbeda dengan serangan siber sebelumnya yang umumnya bersifat non-fisik, *Stuxnet* dirancang untuk merusak sistem fisik melalui manipulasi perangkat lunak, khususnya Programmable Logic Controllers (PLC) yang mengatur sentrifugal pengayaan uranium. Hal ini menunjukkan bahwa serangan siber dapat memiliki dampak fisik yang signifikan, sehingga menantang batasan tradisional antara dunia maya dan dunia nyata dalam hukum konflik bersenjata. Dari perspektif hukum internasional, *Stuxnet* memicu perdebatan mengenai apakah serangan siber semacam itu dapat dikategorikan sebagai "*use of force*" atau bahkan "*armed attack*" menurut Piagam PBB Pasal 2(4). Analisis oleh Schmitt (2013) dalam "*Stuxnet, Schmitt Analysis, and the Cyber 'Use-of-Force' Debate*" menyoroti bahwa meskipun tidak ada definisi eksplisit tentang "*use of force*" dalam konteks siber, dampak destruktif dari *Stuxnet* terhadap infrastruktur kritis dapat memenuhi ambang batas tersebut. Implikasinya, negara-negara mungkin memiliki hak untuk membela diri terhadap serangan siber yang menyebabkan kerusakan fisik yang signifikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Lebih lanjut, serangan *Stuxnet* menunjukkan bahwa aktor negara dapat menggunakan senjata siber untuk mencapai tujuan strategis tanpa perlu deklarasi perang formal. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, seperti proporsionalitas dan diskriminasi, dalam konteks serangan siber. Dengan demikian, *Stuxnet* tidak hanya merevolusi cara pandang terhadap senjata siber, tetapi juga mendorong komunitas internasional untuk meninjau kembali kerangka hukum yang ada guna mengakomodasi realitas baru dalam konflik bersenjata.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan domain konflik baru yang dikenal sebagai *cyber warfare*. Berbeda dengan domain tradisional seperti darat, laut, udara, dan luar

angkasa, domain siber bersifat tidak berwujud dan tanpa batas geografis, memungkinkan aktor negara dan non-negara untuk melakukan operasi ofensif dan defensif dengan biaya relatif rendah dan risiko minimal. Menurut Rahimi dan Jones (2024) dalam "*Cyber Warfare: Strategies, Impacts, and Future Directions*", *cyber warfare* mencakup berbagai aktivitas seperti spionase, sabotase, dan disinformasi yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional dan internasional. Kemampuan untuk menyerang infrastruktur kritis, mencuri informasi sensitif, atau memanipulasi opini publik menjadikan domain siber sebagai arena strategis yang setara dengan domain konflik lainnya. Selain itu, karakteristik unik dari domain siber, seperti anonimitas dan kesulitan atribusi, memberikan keuntungan bagi pelaku untuk melakukan serangan tanpa takut akan pembalasan langsung. Hal ini mendorong negara-negara untuk mengembangkan doktrin dan kapabilitas siber sebagai bagian integral dari strategi pertahanan nasional mereka. Sebagai contoh, Inggris telah membentuk *Cyber and Electromagnetic Command* untuk memperkuat kemampuan siber ofensif dan defensifnya (The Times, 2025). Dengan demikian, *cyber warfare* telah berkembang menjadi domain konflik yang kompleks dan dinamis, memerlukan pendekatan baru dalam kebijakan keamanan, kerangka hukum, dan kerja sama internasional untuk mengelola risiko dan mencegah eskalasi konflik di era digital.

Cyber warfare menimbulkan ancaman serius terhadap infrastruktur kritis yang menjadi tulang punggung kehidupan modern, seperti jaringan listrik, sistem transportasi, dan fasilitas kesehatan. Serangan terhadap infrastruktur ini dapat menyebabkan gangguan besar, kerugian ekonomi, dan bahkan korban jiwa, tanpa perlu penggunaan kekuatan militer konvensional. kurangnya konsensus internasional mengenai definisi dan batasan *cyber warfare* menyulitkan upaya untuk mengembangkan norma dan perjanjian yang mengatur perilaku negara di ruang siber. Hal ini memperparah kerentanan terhadap serangan siber dan menghambat upaya kolektif untuk menjaga stabilitas dan keamanan internasional di era digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari komunitas internasional untuk memperkuat kerangka hukum dan norma yang mengatur *cyber warfare*, termasuk perlindungan terhadap infrastruktur kritis, peningkatan transparansi, dan mekanisme atribusi yang efektif. Langkah-langkah ini penting untuk mencegah eskalasi konflik dan memastikan bahwa ruang siber tetap menjadi domain yang aman dan stabil bagi semua pihak.

5. KESIMPULAN

Serangan *Stuxnet* terhadap fasilitas nuklir Iran merupakan titik balik dalam sejarah konflik modern yang menunjukkan bagaimana serangan siber dapat secara langsung memengaruhi infrastruktur fisik dan stabilitas geopolitik. Serangan ini tidak hanya berhasil menghambat program nuklir Iran, tetapi juga mengungkap kerentanan negara terhadap ancaman digital yang kompleks dan sulit diatribusi. *Stuxnet* membuka babak baru dalam evolusi perang siber (*cyber warfare*), di mana perangkat lunak berbahaya digunakan sebagai senjata strategis untuk mencapai tujuan politik tanpa konfrontasi militer langsung. Kejadian ini menyoroti pentingnya keamanan siber nasional serta mendorong negara-negara untuk memperkuat pertahanan digital mereka melalui pembentukan unit militer siber, pengembangan kapabilitas ofensif, dan kerja sama internasional. Di sisi lain, serangan ini memicu perdebatan hukum internasional mengenai batas-batas penggunaan kekuatan di ruang siber, serta perlunya pembaruan kerangka hukum yang ada untuk mengakomodasi realitas baru konflik digital. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, *cyber warfare* kini telah menjadi domain konflik kelima yang setara dengan darat, laut, udara, dan luar angkasa. Hal ini menuntut adanya respons global yang komprehensif guna menjaga stabilitas dan keamanan internasional di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Baezner, M., & Robin, P. (2017). Hotspot analysis: Stuxnet (No. 4). ETH Zurich.
- Black, I. (2008, August 5). 'Freeze-for-freeze' package ignored as Iran stalls for time on nuclear demands. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2008/aug/06/iran.nuclear>
- Borah, C. K. (2015). Cyber war: The next threat to national security and what to do about it? by Richard A. Clarke and Robert K. Knake [Review of the book *Cyber War*, by R. A. Clarke & R. K. Knake].
- Brown, L. (2025, May 29). Britain will increase cyberattacks against Russia and China. The Times. <https://www.thetimes.co.uk/article/britain-increase-cyberattacks-russia-china-zg5jrn3hv>
- Chen, T. M., & Abu-Nimeh, S. (2011). Lessons from Stuxnet. *Computer*, 44(4), 91–93.
- Deibert, R. J. (2013). Black code: Surveillance, privacy, and the dark side of the Internet. *Signal*.
- Fourkas, V. (2004). What is cyberspace? *Media Development*, 3, 6–7.
- Green, J. A. (2015). *Cyber warfare*. Taylor & Francis.

- Kramer, F. D., Starr, S. H., & Wentz, L. K. (Eds.). (2009). *Cyberpower and national security*. Potomac Books, Inc.
- Kushner, D. (2013, February 26). The real story of Stuxnet. *IEEE Spectrum*. <https://spectrum.ieee.org/the-real-story-of-stuxnet>
- Libicki, M. C. (2007). *Conquest in cyberspace: National security and information warfare*. Cambridge University Press.
- Lindsay, J. R. (2013). Stuxnet and the limits of cyber warfare. *Security Studies*, 22(3), 365–404.
- Mohn, E. (2023). Stuxnet. *EBSCO Research Starters*. <https://www.ebsco.com/research-starters/computer-science/stuxnet>
- Musakhanov, D. (2023). The international consequences of cyber warfare: A study of the "Stuxnet" case. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 13(3), 47–50.
- Pandrekar, I. S. M., & Moore, T. (n.d.). The story of Stuxnet. [Publisher information not provided].
- Rahimi, N., & Jones, H. (2024). *Cyber warfare: Strategies, impacts, and future directions*. Scientific Research Publishing.
- Richard, A., & Clarke, A. (2010). *Cyber war: The next threat to national security and what to do about it*. Ecco.
- Schmitt, M. N. (2013). Stuxnet, Schmitt analysis, and the cyber 'use-of-force' debate. *Joint Force Quarterly*, 67, 40–48.
- Shakarian, P., Shakarian, J., & Ruef, A. (2013). *Introduction to cyber-warfare: A multidisciplinary approach*. Newnes.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zhuk, A. (2023). *Cyberwarfare and the rule of law: Exploring the Stuxnet worm attack from a human rights perspective* (1st ed.). ElivaPress.